

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi maka kebutuhan manusia pun akan ikut bertambah. Salah satunya perkembangan teknologi transportasi yaitu sepeda motor. Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sepeda motor didefinisikan sebagai kendaraan bermotor yang memiliki dua atau tiga roda tanpa adanya atap.¹

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang pada umumnya setiap kalangan masyarakat pasti mempunyai sepeda motor. Sepeda motor memberikan kemudahan bagi manusia dalam melangsungkan hidup. Salah satu kemudahan yang dapat kita lihat setelah adanya sepeda motor adalah mudahnya dalam bepergian jarak dekat maupun jauh dan dapat lebih meminimalisir waktu yang terpakai dibandingkan dengan situasi sebelum adanya kendaraan roda dua ini. Dan dibandingkan mobil, kendaraan roda dua ini efektif dalam menghindari macet. Maka dari itu banyak orang-orang ingin untuk memilikinya, bahkan dalam satu keluarga atau rumah bisa memiliki dua hingga tiga sepeda motor.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) merupakan sebuah organisasi skala nasional dimana para anggota didalamnya memiliki tujuan

¹ Pasal 1 ayat (20) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang sama yaitu untuk berbagi ilmu pengetahuan dan keahlian mengenai sepeda motor.² Menurut AISI, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dalam penggunaan sepeda motor tertinggi di dunia. Dalam survei yang dilakukan sekitar 85% rumah tangga di Indonesia sekurangnya memiliki satu sepeda motor dan menjadikan motor sebagai alat transportasi utama. Tingginya penggunaan sepeda motor tentunya juga berdampak pada peningkatan penggunaan jalan raya. Apabila Jalan raya terlalu ramai dan padat akan menimbulkan ketidakseimbangan sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Maka demi mengurangi resiko yang terlalu besar pemerintah mewajibkan kepada setiap yang menggunakan jalan raya baik itu pengendara roda dua maupun roda empat untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Bagi pengendara motor menggunakan helm ketika berkendara merupakan salah satu hal yang sangat wajib untuk ditaati. Ini tidak hanya berlaku bagi pengemudi namun penumpang juga wajib untuk memakainya. Pengemudi merupakan orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang memegang kendali penuh dalam menjalankan sepeda motor sedangkan yang di belakang sebagai penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi.

Sebagai makhluk hidup yang memiliki naluri, manusia dalam menjalankan kegiatannya tentu ingin menjaga keselamatannya, untuk itu pemerintah mewajibkan bagi pengguna jalan untuk mematuhi segala aturan dalam berlalu lintas.³ Salah satunya hal yang wajib bagi pengendara sepeda

² Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia www.aisi.id diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 23:05 WIB

³ Leksmono Suryo Putranto, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Klaten,

motor adalah menggunakan helm. Helm merupakan pengaman yang digunakan untuk melindungi kepala dari benturan keras. Helm sangat wajib digunakan bagi pengendara sepeda motor guna mengurangi resiko cedera di kepala apabila terjadi kecelakaan.

Cidera kepala adalah trauma yang terjadi pada kepala yang mengakibatkan kerusakan cukup parah di bagian saraf hingga kognitif yang bisa bersifat sementara ataupun permanen.⁴ Namun, tidak selalu kecelakaan sepeda motor mengakibatkan cedera kepala, berikut beberapa faktor yang menyebabkan cedera kepala pada si pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan:⁵

1. Pada saat kecelakaan terjadi akan terjadi benturan dengan lawan. Besaran benturan yang terjadi akan berpengaruh kepada tingkat keparahan cedera
2. Helm yang digunakan di luar standar. Dalam berkendara apabila terjadi kecelakaan, helm yang digunakan oleh pengendara bisa mempengaruhi tingkat keparahan cedera yang terjadi.
3. Pengemudi berkendara dibawah pengaruh alkohol. Ini tentu saja akan mengakibatkan trauma yang fatal di kepala. Mengingat saat dalam keadaan sadar saja kecelakaan bisa terjadi apalagi bila di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan.

hlm. 134

⁴ RS Universitas Andalas, “Cidera Kepala” <http://rsp.unand.ac.id/artikel/cidera-kepala> Diakses pada tanggal 9 Juni 2021 pada Jam 00:33

⁵ Endi Hari Purwanto, 2015, “Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala”, Jurnal Standarisasi Vol. 17, No. 1, 2015, hlm. 32

4. Bagaimana kronologis kecelakaan yang terjadi

5. Pelaku pengendara yang ugal ugalan dalam berkendara

Dalam beberapa faktor di atas salah satunya terdapat bagaimana pentingnya helm bagi keselamatan dalam berkendara. Helm bukan hanya sekedar pelindung agar tidak terkena tilang oleh aparat berwenang namun tujuan utama pemakaiannya adalah untuk melindungi diri sendiri. Aturan penggunaan helm ini ditegaskan oleh pemerintah dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No.22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.”

Definisi SNI sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 7 UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berbunyi:

“Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI merupakan suatu pedoman yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional atau BSN dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Badan Standar Nasional Indonesia atau selanjutnya disebut BSN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. BSN dibentuk melalui keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 lalu kemudian disempurnakan dengan keputusan Presiden

No. 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas sebagaimana sudah berulang kali diganti dan terakhir dengan keputusan presiden No. 103 Tahun 2001.⁶

Seiring berkembangnya zamanpun perkembangan model helm menjadi beraneka ragam. Salah satunya helm bogo yang berbentuk retro atau model lama merupakan helm incaran terutama di kalangan remaja pengendara motor saat ini. Sebagai contoh berdasarkan observasi yang penulis dapati dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang mengendarai motor umumnya memakai helm bogo tersebut. Karena sedang difase menjadi incaran berbagai kalangan helm tersebut dapat dengan mudah ditemui bahkan orang-orang tidak perlu jauh-jauh dan susah payah jika ingin membeli helm, karena sekarang dengan mudah pedagang helm ada di mana-mana. Salah satunya penulis menemukan pedagang helm bogo di tepi jalan taplau Kota Padang. Berdasarkan survey tersebut penulis menyimpulkan memang helm tersebut menarik dengan berbagai model yang ada tetapi helm-helm tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan.

Perbedaan helm yang sudah terverifikasi Standarisasi Nasional Indonesia dengan helm standar biasa yaitu helm yang sudah Standarisasi Nasional Indonesia atau SNI sudah sesuai dengan persyaratan material dan kontruksi dan telah lolos dari berbagai uji coba yang membuktikan bahwa helm tersebut aman dan sudah terbukti dapat meminimalisir cedera fatal apabila terjadi kecelakaan. Untuk uji kelayakan yang dilakukan BSN biasanya dengan menggunakan metode dimana helm akan diluncurkan pada rel menggunakan kecepatan minimal 7 meter/ detik dihantamkan pada baja atau tembok yang

⁶ Tentang BSN www.bsn.go.id diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 23:32 WIB

keras. Pada tes ini penilaian utamanya terletak di bagian busa/gabus helm (*styrofoam*) dikarenakan pada bagian inilah yang memiliki peran penting untuk melindungi kepala dari benturan keras. Di bagian gabus atau busa tersebut akan ditempel sebuah sensor yang bertujuan mengetahui di bagian mana yang menerima paling banyak tekanan atau beban.⁷

Dalam penegakan suatu aturan di masyarakat tentunya tidak lepas dari peran aparat yang berwenang. Saat berkendara selain kesadaran masyarakat untuk taat mematuhi peraturan berlalu lintas juga dibutuhkan anggota kepolisian yang harus berperan aktif menegakkan peraturan ini. Dalam hal ini kepolisian berperan sangat penting, tidak hanya semata mata berperan memberikan sanksi bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi polisi diwajibkan membantu menegakan aturan mengenai pemakaian helm agar sesuai standar.

Demi terwujud ketentraman dan ketertiban polisi harus mampu untuk memiliki kerjasama dengan masyarakat itu sendiri. Karena dapat dilihat fenomena sekarang ini masyarakat menginginkan kehidupan yang taat akan aturan dan norma tetapi tidak semuanya mengerti dan mau mematuhi aturan yang ada tersebut. Karena itulah polisi selalu penegak hukum mempunyai peranan yang begitu penting demi terwujudnya masyarakat yang patuh kepada hukum.⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis akan

⁷ Ibid.,

⁸ Singgih Miharsi Pamungkas, "Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen), 2018, hlm.2

melakukan penelitian tentang bagaimana cara kepolisian dalam menegakkan penggunaan helm SNI ini dan apakah sanksi yang diterapkan sudah sesuai dengan yang ada pada UU LLAJ. Karena seperti yang terdapat dalam Pasal 291 UU LLAJ yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Selain itu penulis juga akan mengkaji tentang bagaimana cara yang digunakan oleh kepolisian untuk mengetahui pengendara yang tidak memakai helm sesuai standar tersebut. Karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM STANDAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm standar?

2. Apakah Sanksi yang diberikan terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm standar sudah sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Apa saja hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terkait penggunaan helm yang sesuai standar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan helm SNI oleh masyarakat di Kota Padang
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberlakukan dalam menindak lanjuti pengendara yang tidak menggunakan helm SNI sudah sesuai undang - undang
3. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dialami kepolisian dalam menegakkan hukum terkait penggunaan helm yang harus sesuai standar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum terkhususnya hukum pidana serta aturan - aturan yang ada dalam berkendara terutama bagi pengendara sepeda motor.
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang terkhususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat dapat mematuhi peraturan - peraturan dalam berkendara terutama bagi pengendara sepeda motor.
- b. Dengan penelitian ini dapat lebih meningkatkan profesionalisme polisi dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan berlandaskan metode, sistematis, dan perspektif tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti - bukti yang berkaitan dengan masalah.⁹ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah empiris atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma - norma hukum yang ada dan berkaitan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Pelaksanaan dari Penegakkan Hukum oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Menggunakan Helm Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus di Polresta Padang).

Melalui pendekatan ini penulis akan meneliti bagaimana kepolisian sebagai aparat penegak hukum mengimplementasikan peraturan mengenai penggunaan helm SNI ini. Juga bagaimana penerapan sanksinya apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur atau malah tidak. Melalui pendekatan ini pula penulis berharap aturan penggunaan helm SNI ini semakin ditegaskan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan mengolah data yang terkumpul sehingga menggambarkan bagaimana fenomena sosial yang terjadi di

¹⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 72

masyarakat.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mewawancarai narasumber yang bersangkutan, yaitu anggota kepolisian satlantas guna diperolehnya secara langsung penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dari pengendara yang tidak memakai helm sesuai standar itu sendiri. (studi kasus di Polresta Padang).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan berbagai literatur yang dimiliki oleh penulis sendiri ataupun literatur lain yang berkaitan dengan yang diteliti. Berikut sumber agar diperolehnya data - data yang penulis butuhkan dalam penelitian :

c. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di wilayah hukum Polresta Padang dan data-data yang didapat selama penulisan skripsi ini merupakan data yang diberikan langsung oleh Brigadir Ade Wiranata salah seorang anggota polisi satlantas di Polresta Kota

¹¹ Evita, "Penelitian Deskriptif", <https://www.quipper.com/> diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 23.25 WIB

Padang.

d. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan suatu pengamatan tentang fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.


e. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum mengikat yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan ini berupa aturan - aturan yang ada seperti

perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang dikaji. Diantaranya :

- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan



dengan penelitian ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak berbentuk perundang - undangan. Bahan hukum ini seperti pendapat - pendapat ahli hukum yang dituangkan ke dalam bentuk bacaan atau literatur, hasil seminar, diktat, skripsi atau jurnal yang berkaitan yang bisa dibuktikan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ensiklopedia, kamus hukum, KBBI dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data menganalisis data tertulis, menggunakan buku, perundang - undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang dilakukan secara lisan. Wawancara yang dilakukan penulis didasarkan pada pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana narasumber juga tidak diberi batasan dalam menjawab pertanyaan, yang berarti narasumber bebas

mengemukakan jawaban dari pertanyaan yang ada sesuai pendapat narasumber. Narasumber merupakan Bapak Brigadir Are Wiranata selaku sersan kepala unit satlantas di Polresta Padang.

c. Kuesioner

Pengumpulan data yang diberikan kepada masyarakat berupa angket yang berisi pertanyaan terkait pendapat masyarakat mengenai peraturan yang mengharuskan pengendara sepeda motor menggunakan helm sesuai standar. Dapat dikatakan kuesioner adalah wawancara tertulis, dan dalam pengisian kuesioner ini responden yang dipilih oleh penulis adalah pengendara sepeda motor dari umur 18 hingga 24 Tahun.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskripsi, dan lebih menggambarkan secara jelas tentang penelitian yang dilakukan penulis. Data yang diperoleh dan telah dianalisa akan dikelompokkan sesuai kualifikasinya.

